



PUTUSAN

Nomor 0049/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru Reteh, 06 Februari 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Parit Usaha Baru, Kelurahan Kotabaru Reteh, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada **YUNUS SAPTAYANI, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “**YUNUS SAPTAYANI, SH & PATNER**” beralamat di Jalan M. Siap (Lr. Kapur), RT.003 RW.004 No.64, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 08 Januari 2020 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 017/SK/2020/PA.Tbh, tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Sanglar, 18 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Parit 02 Lubuk Paten Desa Kuala Keritang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 12, Put. No. 0049/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan dengan register Nomor 0049/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 13 Januari 2020, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari senin, tanggal 27 Februari 2017 M atau 30 Safar 1438 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:KK.04.03/07/PW.00/I/2020, dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA tersebut pada tanggal 06 Januari 2020.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang terletak di Jalan Parit Usaha Baru Kelurahan Kotabaru Reteh Kec. Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak :
5. Bahwa awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih tiga bulan lamanya, kemudian selama satu bulan berikutnya hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis juga sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak mencukupi dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah bahkan uang yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat dan diambil kembali oleh Tergugat.
 - Bahwa setiap ada masalah dan pertengkaran Tergugat pulang kerumah orangtuanya tanpa pamit bahkan 2 malam baru pulang kerumah.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017 Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Parit 02 Lubuk Paten Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dan hingga saat ini antara

Hal. 2 dari 12, Put. No. 0049/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah kepada Penggugat.

7. Bahwa keluarga Penggugat sudah menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun perdamaian tidak terwujud.
8. Bahwa dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 2 tahun 6 bulan dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas Nomor 0049/Pdt.G/2020/PA.Tbh,

Hal. 3 dari 12, Put. No. 0049/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.04.03/07/PW.00/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 06 Januari 2020. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup di nasegelen serta telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan beri tanda bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Parit Usaha Baru, Kelurahan Kotabaru Reteh, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Februari 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi di Jalan Parit Usaha Baru, Kelurahan Kotabaru Reteh, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;

Hal. 4 dari 12, Put. No. 0049/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab masalah ekonomi rumah tangga;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama di tahun 2017 sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Pelajar, RT.002 RW.001, Desa Kuala Lemang, Kecamatan Karitang, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2,5 tahun lebih, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12, Put. No. 0049/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir; Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai

Hal. 6 dari 12, Put. No. 0049/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami-istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab masalah ekonomi rumah tangga dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Juli 2017 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 2017 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, olehkarenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta

Hal. 7 dari 12, Put. No. 0049/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formil sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab masalah ekonomi, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung dan kesaksian mana juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang ditemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 27 Februari 2017 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam Akta Nikah Nomor 109/53/II/2017, tanggal 27 Februari 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat dengan penyebab masalah ekonomi;

Hal. 8 dari 12, Put. No. 0049/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, ditandai dengan kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat sehingga berpisah sampai sekarang selama kurang lebih 2,5 tahun;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dimana kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab masalah ekonomi dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2,5 tahun sampai sekarang dan upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah terlihat jelas tidak mepedulikan atau menunaikan tanggungjawabnya sebagai suami terhadap istrinya dan Penggugat sebagai seorang istri juga sudah tidak

Hal. 9 dari 12, Put. No. 0049/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Maka keadaan tersebut telah cukup membuktikan, bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga rumah tangga yang demikian sudah terbukti pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami oleh kedua belah pihak khususnya Penggugat. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصيح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan

Hal. 10 dari 12, Put. No. 0049/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami **Khairunnas, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 11 dari 12, Put. No. 0049/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Khairunnas, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Jabal Nur, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Redaksi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	335.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00

J u m l a h

Rp. 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12, Put. No. 0049/Pdt.G/2020/PA.Tbh